



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI
USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL SERTA
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan sinergitas antarpemangku kepentingan sehingga menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengajuan dokumen usulan, verifikasi, dan validasi usulan bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial serta pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan, Verifikasi, dan Validasi Dokumen Usulan Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Bantuan Sosial serta Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah
10. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh proses pengusulan bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial serta pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan ke Daerah Provinsi sampai dengan proses verifikasi dan validasi akhir pada SIPD.

BAB II
PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN
VALIDASI USULAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan dan pengajuan usulan bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial serta pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan melalui aplikasi SIPD.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan bantuan keuangan yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan bantuan keuangan, baik terhadap bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dokumen persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. persyaratan umum, meliputi
 1. surat permohonan dari Bupati/Wali Kota pengusul;
 2. proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah Kabupaten/Kota pengusul;
 3. foto lokasi kegiatan;
 4. lampiran kesepakatan berita acara Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota yang memuat usulan bantuan keuangan; dan
 5. surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait usulan yang dimohonkan.
 - b. persyaratan khusus, meliputi:
 1. *detail engineering design*;
 2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 3. sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;
 4. perizinan;
 5. kerangka acuan kerja (berkaitan dengan kegiatan nonfisik); dan
 6. dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga (berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa).

- (3) Dokumen persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. persyaratan umum, meliputi
 1. surat permohonan dari kepala desa pengusul;
 2. proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala desa pengusul;
 3. foto lokasi kegiatan;
 4. lampiran kesepakatan berita acara musyawarah desa yang memuat usulan bantuan keuangan; dan
 5. surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala desa pengusul.
 - b. persyaratan khusus, meliputi:
 1. *detail engineering design*;
 2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 3. sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;
 4. perizinan;
 5. kerangka acuan kerja (berkaitan dengan kegiatan nonfisik); dan
 6. dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga (berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa).
- (4) Alur penetapan dokumen usulan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan belanja hibah dan bantuan sosial yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan belanja hibah dan bantuan sosial yang diajukan pengusul.
- (2) Dokumen persyaratan belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. persyaratan umum, meliputi
 1. surat permohonan belanja hibah atau bantuan sosial;
 2. proposal;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto lokasi kegiatan;
 5. lampiran kesepakatan berita acara Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota yang memuat usulan belanja hibah dan bantuan sosial; dan

6. surat keterangan tanggung jawab mutlak terkait usulan yang dimohonkan.
- b. persyaratan khusus, meliputi:
1. detail gambar kerja (*detail engineering design*);
 2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 3. sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;
 4. perizinan;
 5. kerangka acuan kerja (berkaitan dengan kegiatan nonfisik); dan
 6. dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga (berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa).
- (3) Alur penetapan dokumen usulan belanja hibah atau bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Keempat

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan pengajuannya dilakukan melalui aplikasi SIPD, selain secara tertulis.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD.
- (4) Dokumen persyaratan pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. proposal (jika ada); dan
 - b. foto lokasi kegiatan;
- (5) Alur penetapan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial serta pokok-pokok pikiran DPRD pada SIPD, dibentuk tim verifikatur.
- (2) Tim verifikatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 1 Tahun 2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

ALUR PENETAPAN DOKUMEN USULAN BANTUAN KEUANGAN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

A. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Awal	Akhir	Tahapan	TAPD Bappeda Provinsi	TAPD Bappeda Kab/Kota	Mitra OPD (Bappeda)	Perangkat Daerah	TAPD PROVINSI	Keterangan	Output
1	MK1 Des	MK2 Des	Membuat kamus usulan yang merupakan daftar panjang (long list)						1. Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi 2. Setiap Kamus Usulan harus ada juklak dan juknis	Daftar Kamus Usulan + Modul/Pedoman Untuk Pengusulan Kamus (termasuk juklak juknis)
2	MK2 Des	MK2 Des	Membuat SK tim Verifikatur usulan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat						1. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat tim verifikatur masing-masing 2. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat SK Tim Verifikatur	
3	MK3 Des	MK3 Des	Kick Off Meeting						1. Tahapan awal perencanaan rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun (n+2) 2. Menginformasikan Kamus Usulan yang akan dipergunakan pada usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	
4	MK1 Jan	MK1 Jan	Membuat dan mengaktifkan akun							Alun Daerah
5	MK2 Jan	MK4 Feb	Membuat list usulan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota mempersiapkan daftar usulan beserta kelengkapan persyaratan yang akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut: a. Surat Permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota; b. Proposal; c. Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. Foto lokasi kegiatan e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Perangkat Daerah terkait usulan yang diajukan	Daftar Usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota yang akan diajukan
6	MK4 Jan	MK4 Feb	Pembahasan Usulan di Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat						1. Menjaring masukan untuk menajamkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran 2. Menyepekatkan usulan dan usulan dari Perangkat Daerah Kab/Kota dalam Berita Acara	BA Forum PD
7	MK3 Feb	MK4 Feb	Pembahasan di Pramusrenbang Kab/Kota						Pembahasan hasil Forum Perangkat Daerah Provinsi terkait usulan Banku Kab/Kota yang disepakati dalam Berita Acara	BA Pramusrenbang Kab/Kota
8	MK1 Mar	MK1 Mar	Pembahasan di Pramusrenbang Provinsi						1. Membahas usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota yang telah tercantum dalam BA Pramusrenbang Kab/Kota 2. Memastikan persyaratan usulan tersebut sudah lengkap 3. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama antara Bappeda Kab/Kota dengan tim verifikatur Provinsi yang terdiri dari Mitra OPD, Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi	BA Pramusrenbang Provinsi
9	MK2 Mar	MK4 Mar	Pembahasan di Musrenbang Kab/Kota						Pembahasan hasil Pramusrenbang Provinsi terkait usulan Banku Kab/Kota yang telah disepakati dan dimuat pada Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	BA Musrenbang Kab/Kota
10	MK4 Mar	MK4 Mar	Membuka Jadwal input usulan Kabupaten/Kota						Alun TAPD Bappeda membuka jadwal perencanaan	
11	MK4 Mar	MK5 Mar	Menginput kamus usulan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang telah disepakati ke dalam SIPD						Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi	
12	MK4 Mar	MK3 Apr	Input Usulan di SIPD sesuai hasil kesepakatan di BA Musrenbang Kab/Kota						Proses Input Usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota yang telah disepakati dan tertuang dalam Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	
13	MK1 Apr	MK5 Apr	Verifikasi Usulan						1. Mitra OPD memilah kesesuaian usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Memeriksa kesesuaian usulan dengan kamus (termasuk spesifikasi pengusul), dan inventarisasi kelengkapan persyaratan (Surat Pengantar, Proposal, RAB, Surat Kelengkapan Lainnya). Selanjutnya memberikan rekomendasi usulan diteruskan, ditolak atau dibatalkan; 2. Usulan yang diteruskan Mitra OPD, selanjutnya Perangkat Daerah meelaah secara terperinci kelengkapan persyaratan usulan sesuai aturan teknis, memberikan rekomendasi rasionalitas pelaksanaan kegiatan untuk 1 tahun anggaran, dan menyesuaikan usulan dengan target kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya memberikan rekomendasi usulan diteruskan, ditolak atau dibatalkan; 3. Usulan yang diteruskan Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi oleh TAPD Bappeda Provinsi, yaitu dengan melakukan penelaahan akhir sesuai rekomendasi Perangkat Daerah, Memilah kelayakan usulan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, anggaran, dan kewenangan, serta memberikan rekomendasi akhir mengenai kelayakan Usulan dalam proses penerimaan, pengembalian, atau penolakan usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota tersebut.	BA Verifikasi dan Validasi
14	MK1 Mei	MK1 Mei	Perbaikan Pengembalian Usulan dari Pengusul (Batas Akhir)							
15	MK1 Mei	MK3 Mei	Verifikasi dan Validasi dari tim Verifikatur (Batas Akhir)						Usulan hanya disetujui dan ditolak jika persyaratan tidak lengkap	
16	MK3 Mei	MK3 Mei	Finalisasi Daftar Usulan yang disetujui							Longlist Usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota yang disetujui di SIPD
17	MK4 Mei	RKPD								Lampiran RKPD Buku III

B. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

No	Awal	Akhir	Tahapan	TAPD Bappeda Provinsi	TAPD Bappeda Kab/Kota	Kepala Desa	Mitra OPD (Bappeda)	Perangkat Daerah	TAPD PROVINSI	Keterangan	Output
1	MK1 Des	MK2 Des	Membuat kamus usulan yang merupakan daftar panjang (long list)	[Diagram]						1. Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi 2. Setiap Kamus Usulan harus ada judul dan jumlah	Daftar Kamus Usulan + Modul/Pedoman Untuk Pengusulan Kamus
2	MK2 Des	MK2 Des	Membuat SK Tim Verifikator usulan Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Barat	[Diagram]						1. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat tim verifikator masing-masing 2. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat SK Tim Verifikator	
3	MK3 Des	MK3 Des	Kick Off Meeting	[Diagram]						1. Tahapan awal perencanaan rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun (n+2) 2. Menegatifkan kamus Usulan yang akan dipergunakan pada usulan Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Barat	
4	MK1 Jan	MK1 Jan	Membuat dan mengaktifkan akun	[Diagram]	[Diagram]						Akun Daerah
5	MK1 Jan	MK2 Jan	Mengajukan Usulan Bantuan Keuangan Desa			[Diagram]				Kepala Desa mengajukan Usulan Bantuan Keuangan Desa ke ke Bappeda Kab/Kota dan DPMDs Kab/Kota dengan membawa kelengkapan persyaratan : a. Surat Pemohonan Bantuan Keuangan Desa; b. Proposal; c. Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. Foto lokasi kegiatan e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa terkait usulan yang diajukan	
6	MK3 Jan	MK5 Jan	Membuat list usulan Bantuan Keuangan Desa		[Diagram]					Kabupaten/Kota mempersiapkan daftar usulan yang telah di ajukan Kepala Desa beserta kelengkapan persyaratan yang akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah	Daftar Usulan Bantuan Keuangan Desa yang akan diajukan
7	MK5 Jan	MK2 Feb	Pembahasan Usulan di Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat		[Diagram]			[Diagram]		1. Menjaring masukan untuk menajamkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran 2. Menyepakati masukan dan usulan dari Perangkat Daerah Kab/Kota dalam Berita Acara	BA Forum PD
8	MK3 Feb	MK4 Feb	Pembahasan di Pramusrenbang Kab/Kota		[Diagram]					Pembahasan hasil Forum Perangkat Daerah Provinsi terkait usulan Banku Desa yang disepakati dalam Berita Acara	BA Pramusrenbang Kab/Kota
9	MK1 Mar	MK1 Mar	Pembahasan di Pramusrenbang Provinsi	[Diagram]						1. Membahas usulan Bantuan Keuangan Desa yang telah tercantum dalam BA Pramusrenbang Kab/Kota 2. Memastikan persyaratan usulan tersebut sudah lengkap 3. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama antara Bappeda Kab/Kota dengan tim verifikator Provinsi yang terdiri dari Mitra OPD, Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Bidang Perencana Bappeda Provinsi	BA Pramusrenbang Provinsi
10	MK2 Mar	MK4 Mar	Pembahasan di Musrenbang Kab/Kota		[Diagram]					Pembahasan hasil Pramusrenbang Provinsi terkait usulan Banku Desa yang telah disepakati dan disuat pada Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	BA Musrenbang Kab/Kota
11	MK4 Mar	MK4 Mar	Membuka jadwal input usulan Banku Desa	[Diagram]						Akun TAPD Bappeda membuka jadwal perencanaan	
12	MK4 Mar	MK5 Mar	Menginput kamus usulan Bantuan Keuangan Desa yang telah disepakati ke dalam SIPD	[Diagram]						Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi	
13	MK4 Mar	MK3 Apr	Input Usulan di SIPD sesuai hasil kesepakatan di BA Musrenbang Kab/Kota		[Diagram]					Proses Input Usulan Bantuan Keuangan Desa yang telah disepakati dan tertuang dalam Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	
14	MK1 Apr	MK5 Apr	Verifikasi Usulan	[Diagram]	[Diagram]		[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	1. Mitra OPD menelaah kesesuaian usulan Bantuan Keuangan Desa dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Memeriksa kesesuaian usulan dengan kamus (termasuk spesifikasi pengusul), dan memverifikasi kelengkapan persyaratan (Surat Pengantar, Proposal, RAB, Surat Kelengkapan Lainnya). Selanjutnya memberikan rekomendasi usulan diteruskan, ditolak atau dikembalikan. 2. Usulan yang diteruskan Mitra OPD, selanjutnya Perangkat Daerah menelaah secara terpusat kelengkapan persyaratan usulan sesuai aturan teknik, memberikan rekomendasi rasionalitas pelaksanaan kegiatan untuk 1 tahun anggaran, dan menyesuaikan usulan dengan target kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya memberikan rekomendasi usulan diteruskan, ditolak atau dikembalikan. 3. Usulan yang diteruskan Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi oleh TAPD Bappeda Provinsi, yaitu dengan melakukan penelaahan akhir sesuai rekomendasi Perangkat Daerah, Menilai kelayakan usulan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, anggaran, dan kemampuan, serta memberikan rekomendasi akhir mengenai kelayakan Usulan dalam proses penentuan, pengembalian, atau penolakan usulan Bantuan Keuangan Desa tersebut.	BA Verifikasi dan Validasi
15	MK1 Mei	MK1 Mei	Perbaikan Pengembalian Usulan dari Pengusul (Batas Akhir)			[Diagram]					
16	MK1 Mei	MK3 Mei	Verifikasi dan Validasi dari tim Verifikator (Batas Akhir)	[Diagram]			[Diagram]	[Diagram]		Usulan hanya disetujui dan ditolak jika persyaratan tidak lengkap	
17	MK3 Mei	MK3 Mei	Finalisasi Daftar Usulan yang disetujui	[Diagram]							Longlist Usulan Bantuan Keuangan Desa yang disetujui di SIPD
18	MK5 Mei	RKPD		[Diagram]				[Diagram]			Lampiran RKPD Buku II

C. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Hibah dan Belanja Sosial

No	Awal	Akhir	Tahapan	TAPD Bappeda Provinsi	TAPD Bappeda Kab/Kota	Pengusul (Individu/Lembaga)	Mitra OPD (Bappeda)	Perangkat Daerah	TAPD PROVINSI	Keterangan	Output
1	MK1 Des	MK2 Des	Membuat kamus usulan yang merupakan daftar panjang (long list)	[]						1. Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi 2. Setiap Kamus Usulan harus ada juklak dan juknis	Daftar Kamus Usulan + Modul/Pedoman Untuk Pengusul Kamus (termasuk juklak juknis)
2	MK2 Des	MK2 Des	Membuat SK tim Verifikatur usulan Hibah/Bansos	[]						1. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat tim verifikatur masing-masing 2. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat SK Tim Verifikatur	
3	MK3 Des	MK3 Des	Gak Off Meeting	[]						1. Tahapan awal perencanaan rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun (P-2) 2. Menginformasikan Kamus Usulan yang akan dipergunakan pada usulan Hibah/Bansos Provinsi Jawa Barat	
4	MK1 Jan	MK3 Feb	Mendaftarakan akun			[]				Pengusul mendaftarkan akun pada SIPD dengan persyaratan: - Akta Kementrian Hukum dan HAM; - Surat; - Ijin Operasional; - Surat Domisili; - Foto Lokasi Kantor	Akun Pengusul (Individu/Lembaga)
5	MK1 Jan	MK4 Feb	Verifikasi dan Validasi Akun Pengusul		[]					Verifikasi Akun oleh Bappeda Kab/Kota dengan mengecek kelengkapan persyaratan dan survey ke lokasi Kantor Pengusul. Pengajuan Akun bisa diterima atau ditolak	
6	MK1 Jan	MK1 Jan	Membuka Jadwal input usulan Hibah/Bansos	[]						Akun TAPD Bappeda membuka jadwal perencanaan	
7	MK1 Jan	MK1 Jan	Menginput kamus usulan Hibah/Bansos yang telah disiapkan ke dalam SIPD	[]						Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi	
8	MK1 Jan	MK4 Feb	Input Usulan di SIPD			[]				Pengusul (Individu/Lembaga) mengajukan usulan hibah/bansos dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan Bantuan Hibah/Bansos dan Pengusul; b. Proposal; c. Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. Foto lokasi kegiatan e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SP7JM) terkait usulan yang diajukan	
9	MK3 Jan	MK5 Jan	Membuat list usulan Hibah/Bantuan Sosial yang akan di bahas di Forum Perangkat Daerah	[]						Bappeda Jabar mempersiapkan daftar usulan beserta kelengkapan persyaratan yang sudah diinput ke SIPD oleh akun pengusul (Individu/Lembaga) yang akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah	Daftar Usulan Bantuan Hibah yang akan diajukan
10	MK5 Jan	MK2 Feb	Pembahasan Usulan di Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat					[]		1. Menjaring masukan untuk memajamkan target sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran 2. Menyepakati masukan dan usulan dari Perangkat Daerah Kab/Kota dalam Berita Acara	BA Forum PD
11	MK3 Feb	MK4 Feb	Pembahasan di Pramusrenbang Kab/Kota		[]					Pembahasan hasil Forum Perangkat Daerah Provinsi terkait usulan Hibah/Bansos yang disiapkan dalam Berita Acara	BA Pramusrenbang Kab/Kota
12	MK3 Mar	MK1 Mar	Pembahasan di Pramusrenbang Provinsi		[]					1. Membahas usulan Hibah/Bansos yang telah tercantum dalam BA Pramusrenbang Kab/Kota 2. Memastikan persyaratan usulan tersebut sudah lengkap 3. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama antara Bappeda Kab/Kota dengan tim Verifikatur Daerah yang terdiri dari Mitra OPD, Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Bidang Perencana Bappeda Provinsi	BA Pramusrenbang Provinsi
13	MK2 Mar	MK4 Mar	Pembahasan di Musrenbang Kab/Kota		[]					Pembahasan hasil Pramusrenbang Provinsi terkait usulan Hibah/Bansos yang telah disiapkan dan dimasukkan pada Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	BA Musrenbang Kab/Kota
14	MK1 Apr	MK5 Apr	Verifikasi Usulan	[]				[]		1. Mitra OPD meninjau kesesuaian usulan Hibah dan bantuan sosial dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Memeriksa kesesuaian usulan dengan kamus (termasuk spesifikasi pengusul), dan inventarisasi kelengkapan persyaratan (Surat Pengantar, Proposal, RAB, Surat Kelengkapan Lainnya). Selanjutnya memberikan rekomendasi usulan ditentaskan, ditolak atau dikembalikan. 2. Usulan yang ditentaskan Mitra OPD, selanjutnya Perangkat Daerah menarah secara terpisah kelengkapan persyaratan usulan sesuai aturan teknis, memberikan rekomendasi rasionalitas pelaksanaan kegiatan untuk 1 tahun anggaran, dan menyesuaikan usulan dengan target kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya memberikan rekomendasi usulan ditentaskan, ditolak atau dikembalikan. 3. Usulan yang ditentaskan Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi oleh TAPD Bappeda Provinsi, yaitu dengan melakukan pendalaman akhir sesuai rekomendasi Perangkat Daerah. Menilai kelayakan usulan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, anggaran, dan kewenangan, serta memberikan rekomendasi akhir mengenai kelayakan Usulan dalam proses penerimaan, pengembalian, atau penolakan usulan Hibah/Bansos tersebut.	BA Verifikasi dan Validasi
15	MK1 Mei	MK1 Mei	Perbaikan Pengembalian Usulan dari Pengusul (Batas Akhir)			[]					
16	MK1 Mei	MK3 Mei	Verifikasi dan Validasi dari tim Verifikatur (Batas Akhir)	[]				[]		Usulan hanya disetujui dan ditolak jika persyaratan tidak lengkap	
17	MK3 Mei	MK3 Mei	Finalisasi Daftar Usulan yang disetujui	[]							Longlist Usulan Bantuan Hibah/Bansos yang disetujui di SIPD
18	MK4 Mei	RKPD		[]							Lampiran RKPD Buku III

D. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Awal	Akhir	Tahapan	TAPD Bappeda Provinsi	Pengusul (Anggota DPRD)	Mitra OPD (Bappeda)	Perangkat Daerah	TAPD PROVINSI	Keterangan	Output
1	MK1 Des	MK2 Des	Membuat kamus usulan Bantuan Keuangan Kab/Kota, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Desa, yang merupakan daftar panjang (long list)	[Flowchart Step]					1. Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi 2. Setiap Kamus Usulan harus ada judul dan jumlah	Daftar Kamus Usulan + Modul/Pedoman Untuk Pengusulan Kamus (termasuk judul teknis)
2	MK2 Des	MK2 Des	Membuat SK tim Verifikatur usulan Pokok Pikiran DPRD	[Flowchart Step]					1. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat tim verifikatur masing-masing 2. Kepala Badan/Dinas PD Provinsi membuat SK Tim Verifikatur	
3	MK3 Des	MK3 Des	Gik Off Meeting	[Flowchart Step]					1. Tahapan awal perencanaan rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun (n+2) 2. Menginformasikan Kamus Usulan yang akan dipergunakan pada usulan Pokok Pikiran DPRD	
4	MK1 Jan	MK3 Feb	Mendaftarkan akun		[Flowchart Step]				Pengusul mendaftarkan akun pada SIPO dengan memberikan data ke Admin Sekda Provinsi untuk didaftarkan dengan kelengkapan data : - Nama Anggota Dewan - Fraksi Anggota - Dapil Anggota - Username, NIK, Email, Nomor telepon, Alamat (Kecamatan, Kelurahan, Kab/Kota)	Akun Pengusul (Anggota DPRD)
6	MK1 Jan	MK1 Jan	Membuka Jadwal input usulan Pokok Pikiran DPRD	[Flowchart Step]					Akun TAPD Bappeda membuka jadwal input pikir DPRD	
7	MK1 Jan	MK1 Jan	Menginput kamus usulan Pokok Pikiran DPRD yang telah disepakati ke dalam SIPO	[Flowchart Step]					Kamus Usulan berdasarkan kesepakatan antara Bappeda Provinsi dengan Perangkat Daerah Provinsi	
8	MK1 Jan	MK6 Mar	input Usulan di SIPO		[Flowchart Step]				Pengusul (Anggota DPRD) mengajukan usulan Pokok Pikiran DPRD dengan merincikan uraian permasalahan yang dapat dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. Proposal; b. Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. Foto lokasi kegiatan	
14	MK1 Apr	MK5 Apr	Verifikasi Usulan	[Flowchart Step]	[Flowchart Step]	[Flowchart Step]	[Flowchart Step]	[Flowchart Step]	1. Mitra OPD menelaah uraian permasalahan, kesesuaian usulan pokok-pokok pikiran DPRD dengan hasil reses dan Prioritas Pembangunan Daerah, serta mengecek kelengkapan persyaratan (opsional) untuk menjadi pertimbangan. Selanjutnya memberikan rekomendasi usulan diteruskan, ditolak atau dikembalikan. 2. Usulan Pokir DPRD yang diteruskan selanjutnya diverifikasi oleh Perangkat Daerah Provinsi, yaitu dengan mempertimbangkan uraian permasalahan dan lebih secara teknis 3. Usulan yang diteruskan Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi oleh TAPD Bappeda Provinsi sebagai pertimbangan terakhir dalam proses penerimaan, pengembalian, atau penolakan usulan Pokir DPRD tersebut	BA Verifikasi dan Validasi
15	MK1 Apr	MK1 Mei	Perbaikan Pengembalian Usulan dari Pengusul (Batas Akhir)		[Flowchart Step]					
16	MK1 Mei	MK3 Mei	Verifikasi dan Validasi dari tim Verifikatur (Batas Akhir)	[Flowchart Step]		[Flowchart Step]	[Flowchart Step]		Usulan hanya disetujui dan ditolak jika persyaratan tidak lengkap	
17	MK3 Mei	MK3 Mei	Finalisasi Daftar Usulan yang disetujui	[Flowchart Step]						Longlist Usulan Pokok Pikiran DPRD yang disetujui di SIPO
18	MK4 Mei	RKPD		[Flowchart Step]				[Flowchart Step]		Sebagai Bahan Pertimbangan pada BAB II RKPD sebagai rumusan permasalahan dan pada BAB VI yang merupakan daftar kegiatan hasil reses yang telah disetujui

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL